

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 adalah penyakit yang mempengaruhi setiap negara di dunia, mendatangkan malapetaka di semua bidang kehidupan, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial, dan mengakibatkan peningkatan tingkat kejahatan. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan PHK yang meluas, mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, dan beberapa bisnis telah berhenti beroperasi sepenuhnya.¹

Angka pengangguran dikota batam sendiri di masa pandemi covid-19 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kepala BPS Kota Batam, Rahmad Iswanto menyebutkan bahwa, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam sebesar 11,79 persen pada Agustus 2020. Hasil ini merupakan kenaikan sebesar 3,48 poin persentase di atas TPT Agustus 2019 sebesar 8,31 persen.² Tingginya angka pengangguran ini diakibatkan oleh lemahnya ekonomi dunia yang membuat investor mengalami lesu dalam keuangan, yang kemudian dampaknya banyak karyawan dirumahkan sementara, pada masa pandemi covid 19.

Dalam menanggapi Covid-19, pemerintah Indonesia membentuk politik hukum dengan memberlakukan sejumlah instrumen legislatif yang bertujuan untuk mengatasi pandemi, yaitu:

¹ Situmeang S, *Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi*, Majalah Ilmiah UNIKOM, 19 (1) 2021, hlm 35-43.

² Pungki, "*Efek Pandemi Pengangguran Di Batam Meningkat*", <https://sijori.id/read/efek-pandemi-pengangguran-di-batam-meningkat> (diakses pada 17 Maret 2022, pukul 02.40)

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
2. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.³

Kondisi pandemi saat ini mengharuskan Polri untuk melaksanakan bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas penegakan hukum, serta memberikan keselamatan, stabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya.⁴ Sebagai aparatur negara, misi kepolisian adalah untuk mencapai keamanan dalam negeri, yang meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dengan tertib dan jujur, memberikan

³ Kurniawan, B. M., *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan*, Jurnal HAM, 12(1) 202, hlm. 37-56.

⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.

perlindungan kecukupan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta membangun perdamaian publik melalui perlindungan hak asasi manusia.⁵

Kapolri mengeluarkan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona, yang menyatakan bahwa Polri akan menindak tegas masyarakat yang berkerumun di keramaian, menimbun sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan, serta menyebarkan berita hoaks. Selain itu, Polri akan menindak perilaku kriminal lainnya yang diakibatkan oleh pandemi, termasuk pencurian, perampokan, penjarahan, dan kejahatan ekonomi lainnya. Hal ini merupakan bentuk dukungan kepolisian kepada pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penegakan hukum.

Fungsi Kepolisian menurut UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian pada pasal 2 menyatakan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶ Kemudian tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 4 Undang-undang Kepolisian yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

⁵ Iskandar, J. D. H. *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Lex Administratum Journal*, VI (4) 2018, hlm. 279–288.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷ Sehingga Polri harus memiliki kemampuan menjalankan amanat undang-undang dengan penuh keikhlasan sebagai aparat kepolisian dan tanpa ragu-ragu bertanggungjawab terhadap hal yang menjadi kewenangan mereka dalam mencapai keamanan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Peran utama aparat kepolisian selama wabah Covid-19 adalah membubarkan kerumunan, dan menindas para penyebar berita hoaks, dan memberantas penimbun persediaan makanan pada pandemi ini.⁸

Waktu dan tempat terjadinya kejahatan itu tidak bisa diprediksi, karena kejahatan adalah masalah individu dan sosial. Perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya berdampak langsung pada tingkat kejahatan. Pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah jenis kejahatan yang meluas.⁹ Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.¹⁰

Berbagai kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang paling sering di temukan adalah pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor atau biasa dikenal oleh masyarakat luas dengan curanmor.

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁸ Julaidin, J., & Sari, H. *Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19)*. UNESLawReview, 2(4) 2020, hlm. 358-371.

⁹ Gunawan, H.A., Wahid, A., Faisol., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)*, Jurnal Dinamika, 27 (14) 2021, hlm. 2039-2048.

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Social* (Jakarta Utara: CV Rajawali, 1992), hlm. 134

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana tidak hanya terkait dengan klausul pencurian dalam hukum pidana. Pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian:

1. Pencurian biasa, sebagaimana terdapat dalam KUHP pada Bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 362.
2. Pencurian dengan pemberatan, juga dikenal sebagai pencurian yang mendiskualifikasi, memiliki hukuman yang lebih berat daripada pencurian konvensional, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu masuk dalam Bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 363.
3. Menurut KUHP pencurian dengan kekerasan didefinisikan dalam Bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 365 buku kejahatan kedua.

Peningkatan kejahatan pada masa pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan faktor lokasi yang mendukung untuk dilakukannya kejahatan tersebut. Faktor ekonomi merupakan pendorong terkuat dari kejahatan seseorang. Salah satunya adalah pengangguran yang membuat terjadinya kriminalitas di masa pandemi. Seperti pembatasan pergerakan massa (PSBB) yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, berdampak pada hilangnya pekerjaan dan penurunan mata pencaharian.¹¹

¹¹ Triana, A. A., & Fauzi, A. M. *Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya*. Syiah Kuala Law Journal, 4 (3) 2020, 302–309.

Konteks sosial dan lingkungan penjahat memiliki bagian dalam prevalensi pencurian kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19, karena kejahatan tertentu dilakukan dalam bentuk kelompok, dengan masing-masing anggota memenuhi fungsi tertentu. Akibatnya, lingkungan sosial pandemi Covid-19 mendorong orang untuk mengambil tindakan yang melanggar hukum. Tidak mungkin untuk menguraikan dampak masyarakat terhadap tindakan kriminal yang dilakukan hanya oleh para pelanggar karena tindakan itu sendiri sudah menunjukkan keinginan untuk berbuat tindakan kriminal. Kejahatan bisa terjadi karena lokasi kejahatan. Pada malam hari, kejahatan lebih mungkin terjadi di lokasi yang terisolasi dan tidak berpenghuni.¹²

Tingkat kejahatan pada masa pandemi covid-19 meningkat di seluruh wilayah Indonesia, bahwasannya semenjak terjadinya pandemi pada bulan Maret 2020 sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus aksi pencurian seperti kendaraan bermotor, helm, tabung gas dan berbagai macam pencurian lainnya pada masa Pandemi COVID-19. Meluasnya penerapan pembatasan sosial dan PHK massal telah menyebabkan peningkatan kejahatan, salah satunya pencurian. Faktor-faktor ini, bersamaan dengan keinginan untuk menghasilkan uang dengan cepat, yang mengakibatkan peningkatan pencurian.

Berbeda halnya di Polsek Bengkong mengalami hal yang berbeda dengan beberapa daerah dan penelitian lainnya di masa pandemi covid-19. Polisi memiliki tugas tambahan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan wabah virus corona di Tanah Air, yaitu bertugas membubarkan massa, menangani

¹² *Ibid*, hlm 305-306

penyebar berita bohong atau hoaks, dan menangani pelaku yang melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok. Walaupun memiliki tugas tambahan sebagai berikut, aparat kepolisian Polsek Bengkong Mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepolisian. Sehingga kasus kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 menurun tidak signifikan berdasarkan angka data laporan (kehilangan).

Berikut data pencurian kendaraan bermotor di Polsek Bengkong pada masa Pandemi Covid-19.

Tabel 1. 1 Data Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Bengkong

No	Tahun	Keterangan			
		Lapor	Selesai	Lidik	Persentase (%)
1	2020	13	12	1	92%
2	2021	83	52	31	62%

Sumber: Polsek Bengkong

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 persentase penyelesaian kasus yang ditangani oleh Polsek Bengkong yaitu 92%, sedangkan pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian kasus yang ditangani oleh Polsek Bengkong sebanyak 62%. Kemudian dari pada itu bahwasannya, Polsek Bengkong masih banyak memiliki kekurangan dalam hal penyelesaian kasus yang ada dilapangan, sehingga terjadi peningkatan angka laporan kasus curanmor di wilayah hukum Polsek Bengkong merupakan suatu hal yang perlu kita ketahui bahwasannya penegakan hukum tindak pidana seperti apa yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Polsek Bengkong.

Maka dari itu Polsek Bengkong memiliki peran yaitu berperan aktif dalam penegakan hukum secara adil serta memelihara norma yang hidup ditengah tengah masyarakat. Sejalan dengan hal itu, polisi adalah lembaga yang menegakkan hukum. Ketika hukum dilanggar, terutama perilaku yang menyimpang yaitu kejahatan. Sehingga peran polisi diperlukan untuk memulihkan keadaan dengan memaksa pelaku untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Kemudian, dalam rangka memenuhi misi kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), polisi harus mencegah, membela, dan melindungi masyarakat dari aktivitas buruk para penjahat, khususnya pelaku pencurian kendaraan bermotor. Polisi bersama masyarakat lainnya harus kembali menggalakkan penjagaan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Siskamling sendiri adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor. Mengingat tugas polisi yang harus selalu ada ditengah-tengah masyarakat serta menegakkan hukum seadil-adilnya agar terpeliharanya keamanan dalam negeri khususnya Polsek Bengkong.

Hal ini lah yang menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 oleh aparat kepolisian Polsek Bengkong serta hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 dengan Studi Kasus Polsek Bengkong.” Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS POLSEK BENGKONG)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 oleh kepolisian Polsek Bengkong?
2. Bagaimanakah hambatan dan kendala dalam penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 oleh kepolisian Polsek Bengkong?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 (Studi Kasus Polsek Bengkong).
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 (Studi Kasus Polsek Bengkong)

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian kajian dalam perkembangan ilmu hukum kepidanaan di tingkat perguruan tinggi khususnya tentang peran kepolisian dalam penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada pihak kepolisian di Polsek Bengkong untuk meningkatkan peran dan mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19.
- b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, dosen atau pihak lainnya yang ingin memperluas ilmu pengetahuan atau yang ingin melakukan penelitian terkait peran kepolisian dalam penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masa pandemicovid-19.

